

TESIS

KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM GURU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Oleh :

BADRUS SOLEH
NPM : 15310019

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2017

T E S I S

**KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HUKUM GURU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Diajukan oleh :

BADRUS SOLEH
NPM: 15310019

TELAH DISETUJI
Tanggal 28 Juli 2017
Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.


Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya


Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum

T E S I S
KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN
HUKUM GURU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI
INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

BADRUS SOLEH
NPM: 15310019

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI

Pada Tanggal : 28 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
Dr. Titik Suharti, SH., M.Hum	Ketua 
Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum	Anggota 
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum	Anggota 
Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH	Anggota 
	Anggota

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 28 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Dr. Ari Purwadi,S.H.,MHum

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM GURU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**". Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada semua para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun matriil.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Sri Harmadji., dr., SP.THT-KL(K), selalu Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Bambang Yunarko, S.H., M.H, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr.Ari Purwadi, S.H., M Hum. Selaku ketua program Studi Magister Ilmu Hukum dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
4. Dr. Edi Krisharyanto, SH., M.H. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar.
5. Para Dosen program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.

6. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pelayanan administrasi dan banyak bantuan selama perkuliahan maupun dalam penyelesaian penulisan tesis ini
7. Keluarga saya yaitu Bpk Abdus syafi, Ibu Hj. Nor Sholeha, Bpk Suhariyono, Ibu Nasukah, Mbak Mushonifah, Tunangan saya Suhermin Prastiwi, S. Pd, Adik Emilia Istifadahoh, SE, dan Kurnia Elok yang selalu berdoa, memotivasi saya hingga selesai penyusunan tesis ini.
8. Alm H. Umar Nawi, Ibu Hj Hafsa, Abi Sodrianto, Bpk Haji, dan M. Rofik S. Pd, yang selalu berdoa, memotivasi saya sampai saat ini serta seluruh keluarga besar saya.
9. Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu memberi semangat dan saling membantu yaitu Andreas Vidi Wijaya, S. Fil, Sujai, SH, Lidya Shery Muis, SH, Mkn, Erna, SH, Diana, SH, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.
10. Sahabat saya Fatkhur Rokhman Ashari S. Pd, Sudi Rahmat Santoso S. Pd, Nurul Alfiyah S. Pd, Reza Fahlevi S. Pd, Fitria Mayasari S. Pd, Edita Nur Hardianti S. Pd, Dwi Noviana S. Hum, Robertus Kenan S. Fil, Al-Kautsar QEC course, yang selalu memberikan dukungan. Akhir kata, semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, Juli 2017

Badrus Soleh

PERNYATAAN ORISINALITAS
SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : BADRUS SOLEH
NPM : 15310019
Alamat : Dsn Jati Bira-Barat Ketapang Sampang
Madura
No telp :

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul: "**KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM GURU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**". adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan dari karya orang lain.

Apa bila ternyata nantinya tesis tersebut ditemukan adanya unsure plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebaai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, Juli 2017



Badrus Soleh

NPM: 15310019

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iv
Pernyataan Orisionalitas.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Abstrak	ix
<i>Abstract</i>	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	12
C. Manfaat Penelitian	13
D. Kajian Teoritis	13
E. Metode Penelitian	25
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	28
BAB II KONSEP PENDIDIKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HUKUM GURU DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	
A. Konsep Dasar Pendidikan	29
B. Pengertian Pendidikan Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 ...	33
C. Hak Dan Kewajiban Guru (Pendidik)	40
D. Posisi pendidik menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003	45
E. Perlindungan Hukum Terhadap Guru	52
BAB III BATAS HUKUMAN BAGI SISWA YANG MELANGGAR ATURAN DI SEKOLAH	
A. Hukuman Dalam Pendidikan.....	56
B. Hak dan Kewajiban Peserta Didik.....	66
C. Kebijakan Pemerintah Adanya Sanksi/Hukuman di Sekolah ..	69

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	76

Daftar Bacaan

ABSTRAK

Pendidikan merupakan salah satu usaha setiap bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga membantu memperlancar pelaksanaan pembangunan nasional Indonesia. Usaha pendidikan ini ditujukan untuk mengembangkan cipta, rasa, dan karsa yang ada sehingga setiap manusia diharapkan mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, maupun kehidupan global, Berkaitan dengan pendidikan, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus segera merealisasikan perlindungan guru, agar dalam melaksanakan tugas guru merasa nyaman, dan tenram, serta tidak mudah dikriminalisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga setiap guru mendapatkan perlindungan terhadap hak yang dimiliki dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

1. **Hak-Hak Guru**

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 39 ayat (2) disebutkan bahwa “perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan tenaga pendidik, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Demi terwujudnya sistem pendidikan nasional, maka pemerintah perlu melihat fakta di lapangan, bagaimana penerapan kebijakan yang telah ditetapkan. Apakah sudah dapat dilaksanakan dengan baik atau belum. Apabila memang sudah berjalan dengan baik, maka pemerintah boleh saja menambah kebijakan-kebijakan baru yang akan semakin meningkatkan mutu pendidikan. Hukuman disesuaikan dengan lingkungan sekolah sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran, bukan penghakiman. Dalam Undang-undang Nomer. 14 tahun 2005 Pasal 7 ayat (1) huruf h. Guru mempunyai hak dan kewajiban antara lain: Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan; dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas.

Kata Kunci: konsep pendidikan, hak dan kewajiban guru, perlindungan guru

ABSTRACT

Education is one of the efforts of every nation to improve the quality of human resources so as to help expedite the implementation of Indonesia's national development. This educational effort is aimed to develop the inventiveness, taste, and initiative so that every human being is expected to be able to face the challenges according to the changing demands of local, national, and global life. In relation to education, the government in this case Kemendikbud must immediately realize the protection of teachers. In carrying out the task of teachers feel comfortable, and peaceful, and not easily criminalized. In Law No. 14 of 2005 on teachers and lecturers so that every teacher can be protected against the rights they have and the obligations that must be implemented. 1. Teacher Rights In the Teachers and Lecturers Law Article 39 paragraph (2) states that "the protection referred to in paragraph (1) includes legal protection, protection of educators, as well as the protection of occupational safety and health. For the sake of the realization of the national education system, then the government needs to see the facts in the field, how the implementation of policies that have been established. Whether it is workable or not. If it is already running well, then the government may add new policies that will further improve the quality of education. Punishment is tailored to the school environment as a means of education and learning, not judgment. In the Number Act. 14 of 2005 Article 7 paragraph (1) letter h. Teachers have rights and obligations, among others: To obtain protection in performing their duties and to have freedom in providing assessment and to determine graduation, awards, and / or sanctions to learners in accordance with the rules of education, teacher code of ethics, and legislation; And gain a sense of security and safety in performing the task.

Keywords: *educational concepts, teacher rights and obligations, teacher protection*